



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Enok Wiwi Winarsih, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 12 Maret 1982, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Ujungjaya RT. 001, RW. 001, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini diwakili oleh Sdr Hendrik Hermawan, S.H. dan Sdr Rd. M. Yanto Gahrianto. K, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hendrik H Simanungkalit yang beralamat di PERUM BANYU BIRU PERMAI BLOK D 17, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 230/SK/2022/PN Smd tanggal 15 November 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon adalah warga Kabupaten Sumedang yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3211256107790004;**
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor: **3211251002210004;**
3. Bahwa Pemohon adalah anak hasil dari pernikahan antara **SA'AD dan OCOH KATISAH** lahir pada hari Sabtu, 12 Maret 1982 di Sumedang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **9226/DT/93 atas nama ENOK WIWI WITARSIH;**

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada 18 September 2018 dikeluarkan Paspor atas nama **ENOK WIWI BT SAAD WINATA** dengan tanggal lahir **21 Juli 1979** Nomor Paspor: **AU484643** oleh **KJRI DUBAI** dengan masa berlaku hingga **18 September 2021** digunakan untuk pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita di Dubai sejak tahun 2019;
 5. Bahwa Pemohon mendapatkan tawaran kembali Pekerjaan dari majikan sebelumnya;
 6. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Imigrasi Kota Cirebon Untuk mengajukan Perpanjangan Paspor, namun pihak Imigrasi menilai bahwa ada kesalahan pada Nama dan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Menyarankan untuk mendapatkan Penetapan ganti nama atau perubahan nama dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat untuk melakukan perubahan nama pada paspor;
 7. Penetapan ganti Nama/perubahan nama dan Tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut harus Sesuai dengan identitas yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk Mengajukan Permohonan Perubahan Nama/ganti nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran pada Paspor dengan Nomor 9226/DT/93, yang dahulunya tertulis Didalam Paspor Bernama **ENOK WIWI BT SAAD WINATA** dirubah menjadi **ENOK WIWI WITARSIH** dan yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal **21 Juli 1979** di Paspor diganti menjadi lahir pada tanggal **12 Maret 1982**;
 9. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** berbunyi:
 - 16) Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
 10. Bahwa berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** berbunyi :
 - 1) Paspor biasa biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia ;
 - 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama/ganti nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor** dengan Nomor: **9226/DT/93** atas nama **ENOK WIWI BT SAAD WINATA** yang dahulu **tertulis dan terbaca ENOK WIWI BT SAAD WINATA** diganti menjadi **ENOK WIWI WITARSIH** dan yang dahulunya **tertulis dan terbaca lahir pada 21 Juli 1979** diganti menjadi **lahir pada 12 Maret 1982**, dan mendaftarkan penetapan perubahan **Nama/ganti nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran pada Paspor** kepada Kantor Dinas Imigrasi;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon beserta Kuasanya hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat telah sesuai dengan aslinya, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduk NIK 3211256107790004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.32112510002210004 atas nama Kepala Keluarga Enok Wiwi Witarsih, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9226/DT/93 atas nama Enok Wiwi Witarsih selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor : AU484643 Atas Nama Enok Wiwi Saad Winata, Visas United Arab Emirates 25789868, Visas United Arab Emirates 784197949136150 tahun 2021 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Blg selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Ini Suryani :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak Sa'ad dan ibu Ocoh Katasih;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara ;
 - Bahwa Pemohon bernama Enok Wiwi Witorsih ;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1982 ;
 - Bahwa Pemohon akan berangkat ke Dubai untuk bekerja menjadi TKW karena ada tawaran kerja Kembali dari majikanya sehingga Pemohon memperpanjang Paspor miliknya akan tetapi ada perbedaan data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dimana didalam paspor tertulis bernama Enok Wiwi BT Saad Winata dan tanggal lahir 21 Juli 1979 namun seharusnya Pemohon bernama Enok Wiwi Witorsih lahir pada tanggal 12 Maret 1982 sehingga oleh karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berangkat ke Dubai maka Pemohon di sarankan oleh pihak imigrasi harus adanya penetapan dari pengadilan ;
 - Bahwa Pemohon sudah bekerja menjadi TKW di Dubai selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2020 pemohon pulang ke Indonesia ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pada waktu paspor Pemohon atas nama Enok Wiwi BT Saad Winata saipakah yang membuatnya;
2. Saksi Hendrik Kuswiandi :
- Bahwa Pemohon adalah bibi saksi ;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak Sa'ad dan ibu Ocoh Katasih;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara ;
 - Bahwa Pemohon bernama Enok Wiwi Witorsih ;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1982 ;
 - Bahwa Pemohon akan berangkat ke Dubai untuk bekerja menjadi TKW karena ada tawaran kerja Kembali dari majikanya sehingga Pemohon memperpanjang Paspor miliknya akan tetapi ada perbedaan data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dimana didalam paspor tertulis bernama Enok Wiwi BT Saad Winata dan tanggal lahir 21 Juli 1979 namun seharusnya Pemohon bernama Enok Wiwi Witorsih lahir pada tanggal 12 Maret 1982 sehingga oleh karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berangkat ke Dubai maka Pemohon di sarankan oleh pihak imigrasi harus adanya penetapan dari pengadilan ;
 - Bahwa Pemohon sudah bekerja menjadi TKW di Dubai selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2020 pemohon pulang ke Indonesia ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pada waktu paspor Pemohon atas nama Enok Wiwi BT Saad Winata saipakah yang membuatnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-2 dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujungjaya RT. 001, RW. 001, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Ini Suryani dan saksi Hendrik Kuswiandi dimana Pemohon akan berangkat ke Dubai untuk bekerja menjadi TKW karena ada tawaran kerja Kembali dari majikannya sehingga Pemohon memperpanjang Paspor miliknya akan tetapi ada perbedaan data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dimana didalam paspor tertulis bernama Enok Wiwi BT Saad Winata dan tanggal lahir 21 Juli 1979 namun seharusnya Pemohon bernama Enok Wiwi Witarasih lahir pada tanggal 12 Maret 1982 sehingga oleh karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berangkat ke Dubai maka Pemohon di sarankan oleh pihak imigrasi harus adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama/ganti nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Nomor: 9226/DT/93 atas nama ENOK WIWI BT SAAD WINATA yang dahulu tertulis dan terbaca ENOK WIWI BT SAAD WINATA diganti menjadi ENOK WIWI WITARSIH dan yang dahulunya tertulis dan terbaca lahir pada 21 Juli 1979 diganti menjadi lahir pada 12 Maret 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujungjaya RT. 001, RW. 001, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama/ganti nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor dengan Nomor: 9226/DT/93 atas nama ENOK WIWI BT SAAD WINATA yang dahulu tertulis dan terbaca ENOK WIWI BT SAAD WINATA diganti menjadi ENOK WIWI WITARSIH dan yang dahulunya tertulis dan terbaca lahir pada 21 Juli 1979 diganti menjadi lahir pada 12 Maret 1982, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa “paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “paspor biasa terdiri atas : a. paspor biasa elektronik dan b. paspor biasa non-elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan system informasi manajemen keimigrasian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia. Pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, b. Kartu Keluarga, c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan f. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan alamat. Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”, kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tidak ditemukan ketentuan dimana guna memperbaiki/membetulan nama atau identitas pada paspor diharuskan dengan Penetapan Pengadilan hal ini berarti bahwa yang memiliki kompetensi dan otoritas untuk membetulkan nama atau identitas dimaksud adalah pejabat imigrasi sendiri, jika Kantor Imigrasi menolak permohonan untuk membetulkan nama atau identitas dimaksud maka penolakan mana adalah bentuk beschikking/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi penolakan yang merupakan objek gugatan TUN di Peradilan TUN sehingga mana kala Pejabat Kantor Imigrasi menolak permintaan pembetulan nama atau identitas lain pada paspor maka Kantor Imigrasi dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada aturan-aturan diatas maka tidak ada satu pun pasal yang mengatur Pengadilan diberikan kewenangan untuk merubah identitas seseorang/subjek hukum terkait nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tercatat dalam paspor, akan tetapi apabila mengadopsi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi :

Ayat (3) “NIK sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan dasar dari penerbitan dokumen identitas seseorang termasuk didalamnya paspor sehingga apabila terjadi perbedaan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam paspor dengan dokumen Nomor Induk Kependudukan tentunya harus diteliti apakah orang tersebut adalah orang yang sama atau tidak ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat bukti surat P-4 berupa paspor yang bernama Enok Wiwi BT Saad Winata dihubungkan dengan P-1 dan P-2 yang menunjukkan adanya NIK : 3211256107790004 atas nama Enok Wiwi Winarsih ternyata Hakim berpendapat Enok Wiwi BT Saad Winata dan Enok Wiwi Winarsih adalah orang yang sama sehingga walaupun terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir didalamnya untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar ketertiban didalam urusan administrasi bagi Pemohon maka didalam membuat atau pun memperbaiki identitas didalam dokumen paspor tersebut tentunya harus disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk pada prinsip kehati-hatian dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dipergunakan sebagai dokumen bekerja di luar negeri yang mana menurut Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah selayaknya permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor dengan Nomor : 9226/DT/93 semula tertulis nama ENOK WIWI BT SAAD WINATA tanggal lahir 21 Juli 1979 menjadi nama ENOK WIWI WITARSIH tanggal lahir 12 Maret 1982 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon NIK : 3211256107790004;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Hakim membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor dengan Nomor : 9226/DT/93 semula tertulis nama ENOK WIWI BT SAAD WINATA tanggal lahir 21 Juli 1979 menjadi nama ENOK WIWI WITARSIH tanggal lahir 12 Maret 1982 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon NIK : 3211256107790004;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Smd tanggal 10 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lisnawati Pakpahan, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
PNBP Relas	: Rp	10.000,00	
Panggilan	: Rp	-	
Sumpah	: Rp	-	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp	10.000,00	
JUMLAH	: Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)